

BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 2 TAHUN 2020
T E N T A N G
PELAKSANAAN PROGRAM SABTU BERMUTU BAGI GURU,
KEPALA SEKOLAH, DAN PESERTA DIDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Agam, pemerintah daerah perlu mengupayakan peningkatan kualitas Guru, Kepala Sekolah, dan peserta didik, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan diluar kegiatan belajar mengajar (kegiatan inti sekolah), sehingga meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan peserta didik;
 - c. bahwa sebagai pedoman dan payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Sabtu Bermutu Bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Peserta Didik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SABTU BERMUTU BAGI GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN PESERTA DIDIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi masalah pendidikan di Kabupaten Agam.
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang pendidikan paling dasar yang berjangka waktu selama 6 tahun, dimulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas 6 SD dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya yaitu SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Agam.

6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal setelah lulus dari *Sekolah Dasar* (SD atau sederajat). Sekolah menengah pertama ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun (kelas 7 sampai kelas 9). yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Agam.
7. Gugus sekolah adalah sebuah lembaga/organisasi sebagai pusat pengembangan Sekolah Dasar di sekitarnya yang memiliki tujuan meningkatkan mutu pendidikan.
8. Sekolah Dasar inti adalah suatu SD yang dipilih di antara anggota gugus yang mempunyai peranan sebagai pusat pengembangan pada tingkat gugus dan secara institusional memiliki sarana prasarana serta sebagai tenaga kependidikan/guru yang menunjang upaya peningkatan mutu pendidikan.
9. Pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
10. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Taman Kanak-kanak/Taman kanak kanak luar biasa (TK/TKLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Dasar /Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) atau bentuk lain yang sederajat, suatu sekolah yang menyelenggarakan proses belajar.
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu
13. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP adalah wadah perkumpulan guru mata pelajaran dari berbagai utusan sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
14. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat KKG adalah wadah perkumpulan guru Sekolah Dasar (SD) dari perwakilan sekolah untuk tingkat Sekolah Dasar (SD).
15. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat MKKS adalah wadah perkumpulan Kepala Sekolah untuk tingkat SMP.

16. Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat KKKS adalah wadah perkumpulan Kepala Sekolah untuk tingkat Sekolah Dasar (SD).
17. Mutu Pendidikan adalah kemampuan sistem pendidikan baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah selama dalam proses pembelajaran agar menghasilkan out put yang lebih baik
18. Program Sabtu Bermutu adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap hari Sabtu untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, guru dan Kepala Sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

BAB II
PARADIGMA, TUJUAN, DAN MANFAAT
Bagian Kesatu
Paradigma

Pasal 2

Program Sabtu Bermutu menganut paradigma:

- a. pendidikan, pembelajaran dan pelatihan untuk semua peserta didik, guru dan kepala sekolah jenjang SD dan SMP;
- b. pendidikan, pembelajaran dan pelatihan secara berkelanjutan yang memperlakukan, memfasilitasi dan mendorong peserta didik, guru dan kepala sekolah menjadi insan pembelajar mandiri yang berkarakter, kreatif, inovatif dan berkewirausahaan; dan
- c. pendidikan, pembelajaran dan pelatihan untuk pengembangan pembangunan insan berprestasi yang madani

Bagian kedua
Tujuan

Pasal 3

Program Sabtu Bermutu bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kompetensi akademik, minat, bakat dan prestasi peserta didik;
- b. meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial guru; dan
- c. meningkatkan kompetensi manajerial, supervisi dan kewirausahaan Kepala Sekolah.

Bagian ketiga

Manfaat

Pasal 4

Manfaat Program Sabtu Bermutu adalah:

- a. bagi siswa, sebagai wadah untuk pengembangan kompetensi, minat dan bakat, minat serta prestasi;
- b. bagi guru, sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi guru yang meliputi, kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial; dan
- c. bagi kepala sekolah sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi manajerial, supervisi, dan kewirausahaan.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembinaan minat, bakat, dan prestasi peserta didik;
- b. pembinaan kompetensi guru;
- c. pembinaan kompetensi kepala sekolah;

Pasal 6

- (1) Pembinaan minat, bakat dan prestasi peserta didik merupakan kegiatan perbaikan dan pengembangan minat, bakat dan prestasi peserta didik yang disusun dan direncanakan oleh satuan pendidikan.
- (2) Pembinaan minat, bakat dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menunjuk guru sebagai pembina dan atau pendamping.
- (3) pengembangan minat dan bakat peserta didik dalam rangka mempersiapkan untuk mengikuti berbagai perlombaan yang dilaksanakan secara terprogram dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai ke tingkat Nasional meliputi:
 - a. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - b. Gala Siswa Indonesia (GSI);
 - c. Festival Lagu dan Seni Siswa Nasional (FLS2N);
 - d. Olimpiade Siswa nasional (OSN);
 - e. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
 - f. Festival Literasi Siswa Nasional (FLSN);
 - g. Jambore Nasional untuk cabang kepramukaan; dan
 - h. Kegiatan lomba lainnya.

Pasal 7

Pembinaan Kompetensi Guru secara kolaboratif dalam kegiatan KKG untuk guru SD, dan MGMP untuk guru mata pelajaran di tingkat SMP dengan materi sebagai berikut:

- a. diskusi permasalahan pembelajaran;
- b. penyusunan silabus, program semester, dan Rencana Program pembelajaran;
- c. analisis kurikulum;
- d. penyusunan instrumen evaluasi pembelajaran; dan
- e. pembahasan materi dan pemantapan menghadapi Ujian Nasional.

Pasal 8

- (1) Pembinaan Kompetensi Kepala Sekolah melalui kegiatan kolektif dalam kegiatan MKKS dan KKKS.
- (2) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) wadah asosiasi atau perkumpulan kepala sekolah yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, bertukar pikiran dan pengalaman antar kepala sekolah, dalam rangka peningkatan kinerja kepala sekolah sebagai ujung tombak terjadinya perubahan di sekolah yang meliputi:
 - a. menyusun program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang;
 - b. membina MGMP/KKG dan sejenisnya melalui kolaborasi yang sinergis;
 - c. mengembangkan dan menerapkan akreditasi sekolah;
 - d. memanfaatkan temuan akademik dan mengembangkan inovasi Pendidikan; dan
 - e. menyampaikan informasi dan memusyawarahkan dalam menentukan keputusan bersama menyangkut pelaksanaan tugas, maupun forum pembinaan di lingkungan dinas pendidikan Kabupaten Agam.

BAB III
PELAKSANAAN SABTU BERMUTU

Pasal 9

- (1) Kegiatan Sabtu Bermutu merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh guru dan kepala sekolah.
- (2) Kehadiran guru dan kepala sekolah dibuktikan dengan daftar hadir kegiatan dan surat tugas jika dilaksanakan di luar satuan pendidikan.
- (3) Kegiatan Sabtu Bermutu wajib diikuti oleh semua peserta didik sesuai dengan program peningkatan mutu satuan pendidikan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Program Sabtu Bermutu dilaksanakan setiap hari Sabtu kecuali pada hari libur atau diliburkan.
- (2) Tempat Pelaksanaan disesuaikan dengan jenis dan bentuk kegiatan yang diprogramkan oleh satuan pendidikan.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan kegiatan Sabtu Bermutu bagi guru dan kepala sekolah dilaksanakan oleh Dinas, dan pengawas satuan pendidikan.
- (2) Pembinaan kegiatan Sabtu Bermutu bagi peserta didik dilaksanakan oleh guru di satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 12

Pengawasan kegiatan Sabtu Bermutu dilakukan oleh Dinas dan Pengawas satuan pendidikan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan Sabtu Bermutu bersumber dari:

- a. Bantuan Operasional Sekolah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI AGAM,



INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 2 Januari 2020
EKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2020 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 2 TAHUN 2020
T E N T A N G
PELAKSANAAN PROGAM SABTU BERMUTU BAGI GURU,
KEPALA SEKOLAH DAN PESERTA DIDIK

I. UMUM

Upaya peningkatan kualitas pendidikan, Pemerintah Kabupaten Agam menyusun visi dan misi yaitu: Terwujudnya Kabupaten Agam Yang Berkeadilan, Inovatif, Sejahtera, Agamais Dan Beradat Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani. Dalam Visi tersebut terkandung 5 (lima) nilai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, yaitu: Berkeadilan; Inovatif; Sejahtera; Agamais, dan Beradat.

Peningkatan mutu dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia hasil pendidikan telah menjadi komitmen nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010–2014 menyebutkan bahwa salah satu substansi inti program aksi bidang pendidikan adalah penataan ulang kurikulum sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan sumberdaya manusia untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah”. Dengan demikian pemantapan Standar Nasional Pendidikan dan pengaturan kurikulum secara utuh sangat penting dan mendesak dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Standar Nasional Pendidikan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian; yang bersama-sama membangun kurikulum pendidikan; penting dan mendesak untuk disempurnakan. Selain itu, ide, prinsip dan norma yang terkait dengan kurikulum dirasakan penting untuk dikembangkan secara komprehensif dan diatur secara utuh pada satu bagian tersendiri.

Mutu pendidikan yang merupakan produk dari satuan pendidikan baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Mutu pendidikan secara kualitas dapat dilihat dari perubahan perilaku/karakter peserta didik. Sedangkan jika dilihat dari segi kuantitas mutu pendidikan dapat dilihat dari output dan

outcome satuan pendidikan, terjadinya peningkatan kompetensi peserta didik baik secara keilmuan maupun secara praktik.

Upaya peningkatan mutu yang bermuara kepada peserta didik, sangat dipengaruhi oleh kompetensi pendidik. Di sisi lain kurikulum akan menyesuaikan dengan dinamika keilmuan yang selalu berkembang. Untuk itu guru diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan pengetahuan, dan diharapkan selalu meng-upgrade kompetensinya. Dilihat dari aspek tugas guru yang sangat dipadatkan dengan beban mengajar baik secara proses maupun secara administrasi, seolah-olah tidak ada kesempatan lagi untuk selalu meningkatkan kompetensinya.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas profesinya, maka peningkatan kemampuan dan kompetensi guru dapat dilakukan dengan mencakup kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan dan pertumbuhan kemampuan (abilities), sikap (attitude), dan keterampilan (skill) harus dilakukan. Dari kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan suatu perubahan perilaku guru yang secara nyata perubahan perilaku tersebut berdampak pada peningkatan kinerja guru dalam proses belajar mengajar di kelas.

Meningkatkan Kompetensi Guru merupakan sebagai salah satu cara untuk memenuhi standar kompetensi guru sesuai dengan tuntutan profesi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Meningkatkan Kompetensi Guru menjadi bagian penting yang harus selalu dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan untuk menjaga profesionalitas guru.

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni menuntut guru untuk harus belajar beradaptasi dengan hal-hal baru yang berlaku saat ini. Dalam kondisi ini, seorang guru dituntut untuk bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan yang baru.

Proses pendidikan yang bermutu terjadi apabila seluruh komponen pendidikan yang ada disekolah terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Adapun faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai input seperti bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi, sarana prasarana, sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif disekolah. Berbagai faktor di atas tentu akan berkontribusi positif terhadap kemajuan mutu pendidikan jika dikelola dengan baik.

Kepala sekolah merupakan salah satu orang yang berperan penting dan memiliki tanggung jawab besar terhadap pengelolaan atau manajerial proses pendidikan disekolah adalah kepala sekolah. Kepala sekolah tentu bertanggung jawab dalam memaksimalkan peran segenap sumber daya yang ada di sekolah yang dipimpinnya.

Tugas kepala sekolah secara umum adalah bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan penyelenggaraan pendidikan baik ke dalam maupun keluar yakni dengan melaksanakan kebijakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang lebih tinggi. Tugas pokok kepala sekolah terdiri dari Leader; Manager; dan supervisor. menciptakan komunitas pembelajar

Kepala sekolah sebagai pencipta komunitas pembelajaran merupakan manifestasi dari kompetensi kepribadian kepala sekolah yang pada dasarnya merupakan seseorang yang memiliki semangat belajar dan mau membelajarkan seluruh anggota sekolah dalam rangka meningkatkan kinerja sekolah. Kemudian tugas kepala sekolah sebagai leader merefleksikan tugasnya sebagai inovator dan motivator, sedangkan tugas kepala sekolah sebagai manajer merepresentasikan tugas kepala sekolah sebagai administrator. Tugas kepala sekolah sebagai supervisor adalah melaksanakan supervisi yaitu kegiatan profesional dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah dan komponennya secara keseluruhan. Faktanya semua tugas kepala sekolah yang menjadi beban dan tanggung jawabnya bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Dibutuhkan berbagai macam kompetensi tertentu agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, Bab I Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa pembinaan peserta didik dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler dengan jenis kegiatan yang dapat dikembangkan oleh sekolah dengan kebijakan dari masing-masing sekolah.

Pada hakikatnya, tujuan dari pembinaan dan pengembangan peserta didik itu sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional Indonesia. Peserta didik sebagai kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional, harus dipersiapkan sebaik-baiknya serta dihindarkan dari segala kendala yang merusaknya, dengan memberikan bekal secukupnya dalam kepemimpinan Pancasila, pengetahuan, keterampilan, kesegaran jasmani, keteguhan iman, kekuatan mental, patriotisme, idealisme, kepribadian nasional, kesadaran nasional, daya kreasi, dan budi

pekerti luhur serta penghayatan dan pengamalan Pancasila. Maksud pembinaan peserta didik adalah mengusahakan agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila.

Pembinaan untuk peserta didik diharapkan mampu untuk memberikan suatu pengetahuan kepada peserta didik agar dapat membedakan hal yang positif dan negatif sehingga tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, serta peserta didik bisa mengembangkan keterampilan dan bakat yang dimiliki melalui wadah yang telah disiapkan di sekolah baik melalui kegiatan kurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Peraturan Bupati tentang Sabtu Bermutu dirasakan penting untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Agam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Pembinaan Minat dan Bakat peserta didik

Yang dimaksud dengan pembinaan minat adalah kegiatan pembinaan sejak awal terhadap upaya peningkatan daya dorongan atau keinginan dalam diri peserta didik pada objek tertentu seperti, minat terhadap pelajaran, olahraga, atau juga hobi.

Yang dimaksud dengan Pembinaan Bakat adalah adalah suatu kegiatan pembinaan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dimana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa

Yang dimaksud dengan pembinaan prestasi adalah upaya pembinaan peserta didik untuk mencapai keberhasilan setelah memperoleh pengalaman belajar atau mempelajari sesuatu.

Huruf b

Pembinaan Kompetensi Guru

Yang dimaksud dengan kompetensi guru adalah: Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian

Pembinaan kompetensi guru dapat dilakukan dengan kegiatan yang bersifat kolektif seperti pertemuan ilmiah; Pendidikan dan latihan atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru baik di sekolah maupun di luar sekolah (seperti KKG/MGMP) dan bertujuan untuk meningkatkan keprofesionalan guru.

Huruf c

Pembinaan Kompetensi Kepala Sekolah

Yang dimaksud dengan pembinaan kompetensi sekolah adalah upaya yang dilakukan seorang kepala sekolah untuk meningkatkan kemampuan dan kecakapan kepala sekolah ketika melakukan sesuatu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kegiatan pembinaan bisa dilakukan secara sendiri maupun secara kolektif dalam kegiatan KKKS atau MKKS dan bertujuan untuk meningkatkan keprofesionalan kepala sekolah.

Pasal 6

Ayat (1)

Pelaksanaan pembinaan minat, bakat dan prestasi peserta didik dilaksanakan oleh sekolah secara terprogram dengan menetapkan jenis-jenis kegiatan pembinaan minat, bakat dan prestasi peserta didik yang akan dilaksanakan

Ayat (2)

Pembinaan minat, bakat dan prestasi peserta didik yang telah ditetapkan sekolah diiringi dengan menunjuk guru sebagai pembina, pembimbing atau pelatih.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR